



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Wodopoda;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 5 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ende;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 43/Pid.B/2024/PN End tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2024/PN End tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencabulan" melanggar Pasal 289 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos berkerah lengan pendek warna putih kombinasi biru pada kerah dan kuning pada lengan yang bertuliskan SEKOLAH TINGGI PASTORAL ATMA REKSA ENDE pada bagian belakang;
 - 1 (satu) potong kain batik warna dasar hitam;
 - 1 (satu) potong hoodie warna putih;
 - 1 (satu) potong celana Panjang bahan denim warna hitam terdapat robekan pada bagian lutut;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak menyangka perbuatannya akan berakibat buruk serta menghantarkan Terdakwa ke dalam perkara ini, Terdakwa dipengaruhi oleh keadaan mabuk pada waktu kejadian dan awalnya bermaksud untuk meminta maaf kepada mertua Terdakwa namun Terdakwa takut akan reaksi mertua Terdakwa sehingga menutup mulut mertua Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain, Terdakwa tidak memiliki nafsu birahi terhadap mertua Terdakwa, kemudian situasi yang melingkupi perbuatan Terdakwa adalah karena keluarga istri Terdakwa menginginkan Terdakwa meninggalkan istri Terdakwa dan memisahkan Terdakwa dengan istri dan anak, namun istri Terdakwa tidak ingin melepaskan Terdakwa, selain itu keluarga Terdakwa telah bertemu dengan keluarga mertua Terdakwa dan mertua Terdakwa telah memaafkan Terdakwa serta merencanakan perkawinan pada bulan Februari 2025, terakhir, Terdakwa adalah anak tunggal dalam keluarga yang harus menafkahi istri dan anak yang baru berusia 2 (dua) tahun serta mama Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, yang bertempat di dapur rumah SAKSI I yang beralamat di Kabupaten Ende atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan** terhadap SAKSI I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat SAKSI I sedang menunduk untuk memindahkan piring dari ember ke baskom, terdakwa mendatangi SAKSI I dari arah belakang lalu meremas kedua payudara SAKSI I dengan kedua tangannya. Kemudian SAKSI I berteriak meminta pertolongan namun terdakwa membungkam mulut SAKSI I menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya berusaha untuk menahan dan merangkul SAKSI I. Kemudian terdakwa melepaskan bungkamannya, lalu SAKSI I berusaha berteriak lagi namun terdakwa kembali membungkam mulut SAKSI I lagi, kejadian ini berulang hingga sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian terdakwa berusaha untuk menutup pintu, lalu SAKSI I memberontak dan berhasil melepaskan diri dengan menendang pintu lalu SAKSI I berlari ke luar rumah;

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 289 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa berusaha meremas payudara Saksi dan memeluk Saksi dari belakang yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan menantu Saksi namun Terdakwa dan anak Saksi belum menikah secara resmi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 pukul 20.00 WITA bertempat di samping rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Ende, sedangkan kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 seitar pukul 22.00 WITA bertempat di dapur rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Ende;
- Bahwa pada kejadian pertama, Saksi sedang bertanya mengenai *handphone* milik Saksi apakah dibawa oleh Terdakwa, ketika sedang berdiri di depan tungku, Terdakwa datang dari arah samping Saksi dan langsung merangkul Saksi dengan erat menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga Saksi sesak nafas dan sakit pada belakang dan dada Saksi, sedangkan pada kejadian kedua, Saksi sedang duduk memindahkan piring dari ember ke baskom, Terdakwa datang dari arah belakang kemudian meremas kedua payudara Saksi menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi di rumah bersama anak Saksi (istri Terdakwa), cucu Saksi (anak Terdakwa) namun anak dan cucu Saksi sedang berada di Barai mengikuti acara dan tidak di rumah saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa berusaha menutup mulut Saksi dengan tangan kiri saat Saksi berteriak minta tolong;
- Bahwa saat kejadian pertama, Saksi sempat membentak Terdakwa dengan mengatakan "Ari kau tahu apa, jao ka ine ko nona fai kau?" (ade apa yang kau perbuat, saya ini ibu dari nona istrimu), sedangkan pada kejadian kedua, Saksi sempat berteriak minta tolong namun Terdakwa buru-buru membungkam mulut Saksi hingga tiga kali, saat Terdakwa berusaha menutup pintu, Saksi memberontak dan melepaskan diri dari Terdakwa kemudian menendang pintu dapur hingga terbuka dan berlari;
- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 26 Desember 2023 saat Saksi sedang memindahkan makanan babi dari periuk ke ember di samping rumah, di depan tungku api, Terdakwa datang dari arah samping dan langsung merangkul Saksi dengan erat menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga Saksi sesak nafas dan sakit pada belakang dan dada Saksi sehingga Saksi membentak Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepas pelukannya sementara Saksi langsung lari ke rumah ipar Saksi dan bermalam di sana, beberapa hari kemudian Saksi ke RSUD Ende karena merasa sakit pada belakang dada Saksi, pada kejadian kedua saat Saksi memindahkan piring dari ember ke baskom, Terdakwa datang dari arah belakang kemudian meremas kedua payudara Saksi menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi kaget dan berteriak minta tolong namun Terdakwa buru-buru membungkam mulut Saksi dengan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN End



kanannya berusaha menahan Saksi dengan merangkul Saksi, saat Terdakwa melepaskan tangannya, Terdakwa berusaha menahan Saksi dengan merangkul Saksi, kemudian Saksi berusaha berteriak lagi namun Terdakwa membungkam mulut Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, saat Terdakwa berusaha menutup pintu, Saksi memberontak dan melepaskan diri dari Terdakwa kemudian menendang pintu dapur hingga terbuka dan berlari keluar, Saksi mencari pertolongan ke rumah tetangga namun tidak ada orang dan Saksi berlari ke rumah SAKSI II dan menceritakan apa yang terjadi;

- Bahwa yang mengetahui kejadian adalah SAKSI II;
- Bahwa Saksi merasa sakit pada belakang dada Saksi, merasa ketakutan dan tidak tenang, karena takut sewaktu-waktu Terdakwa datang dan melakukan perbuatan yang sama dan lebih parah lagi;
- Bahwa saat kejadian pertama Saksi tidak menyadari kalau Terdakwa memiliki niat untuk mencabuli Saksi karena pada saat itu Terdakwa hanya memeluk Saksi, karena Saksi juga berpikir pelukan itu adalah dari anak kepada orang tua, saat kejadian kedua barulah Saksi menyadari karena Terdakwa sempat meremas payudara Saksi dan membungkam mulut Saksi sehingga Saksi memutuskan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Saksi benar meminta tebusan emas 10 (sepuluh) gram dan uang tunai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi merasa Terdakwa tidak mampu untuk melunasi, bukan itu saja tetapi karena Terdakwa juga berjanji kepada Saksi untuk mengurus nikah baik secara adat dan resmi namun sampai saat ini belum ditepati;
- Bahwa akibat peristiwa itu Saksi sesak nafas dan dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa dan anak Saksi tidak ada menjenguk Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. SAKSI II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa berusaha meremas payudara SAKSI I;
- Bahwa pelaku dari peristiwa itu adalah Terdakwa dan korbannya SAKSI I;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan suami dari Keponakan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 pukul 20.00 WITA dan tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah SAKSI I yang beralamat di Kabupaten Ende;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada SAKSI I pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 20.00 WITA dengan cara Terdakwa memeluk SAKSI I dari arah depan, kemudian pada tanggal 30 April 2024 pukul 22.00 WITA, Terdakwa memeluk dari arah belakang sambil tangannya meremas payudara SAKSI I;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihatnya namun Saksi mendengar cerita dari SAKSI I saat di kantor Desa Embundoa, dan peristiwa yang kedua Saksi didatangi oleh SAKSI I pada mala itu sambil menangis dan menceritakan bahwa Terdakwa baru saja melakukan perbuatannya dengan cara memeluk dari belakang dan meremas payudaranya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadiannya saat proses mediasi di Kantor Desa Embundoa, saat itu malam hari dan gerimis, SAKSI I datang ke rumah Saksi sambil menangis kemudian Saksi bertanya "Kau kenapa?", SAKSI I menjawab "Ari peluuk saya", mendengar hal itu Saksi langsung ke rumah SAKSI I dan mencari Terdakwa, setelah sampai di rumah SAKSI I, Saksi meneriaki Meo (nama tetangga) dan Saksi bersama Meo mencari Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan Saksi bertanya "Kenapa kau peluk mama mantu kau", kemudian Terdakwa menjawab "Saya salah, saya minta maaf", kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi dan menemui SAKSI I dan menyampaikan agar menginap di rumah Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa melewati Saksi, Saksi mencium bau alkohol;
- Bahwa SAKSI I dalam keadaan basah karena saat itu hujan dan SAKSI I sambil menangis menyampaikan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena masalah memeluk dan memegang payudara SAKSI I;
- Bahwa Terdakwa mengenal SAKSI I karena mertua Terdakwa namun Terdakwa belum resmi menikah dengan anak SAKSI I;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di halaman belakang rumah SAKSI I yang beralamat di Kabupaten Ende, sedangkan kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 22.00 WITA di dalam dapur rumah SAKSI I yang beralamat di Kabupaten Ende;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu bertujuan untuk meminta maaf kepada SAKSI I karena SAKSI I masih marah kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memeluk dan kejadian kedua juga sama ingin meminta maaf namun SAKSI I berusaha berteriak sehingga Terdakwa takut dan Terdakwa berusaha membungkam mulut SAKSI I;
- Bahwa SAKSI I marah terhadap Terdakwa karena Terdakwa belum membayar belis sedangkan Terdakwa dan SAKSI A DE CHARGE I sudah hidup bersama dan memiliki seorang anak;
- Bahwa peristiwa pertama pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di halaman belakang rumah SAKSI I di Kabupaten Ende, awalnya Terdakwa baru sampai di rumah mertua dan saat itu SAKSI I langsung meminta *handphone* miliknya yang saat itu Terdakwa sempat bawa ke kampung Terdakwa, setelah Terdakwa kembalikan, SAKSI I masih marah-marrah dan mengeluarkan kata-kata "Kau manusia tidak ada harga diri, tidak ada kerja" namun Terdakwa hanya diam saja dan terus meminta maaf namun SAKSI I masih saja marah-marrah dan mengatakan "Manusia tidak punya apa-apa, jangan bawa HP", saat itu Terdakwa langsung memeluk SAKSI I kurang lebih 1 (satu) menit dan melepaskan pelukan tersebut lalu bertanya keberadaan SAKSI A DE CHARGE I, saat itu SAKSI I mengatakan SAKSI A DE CHARGE I ada di Barai dan Terdakwa langsung menuju ke Barai dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 22.00 WITA di dalam dapur rumah SAKSI I yang beralamat di Kabupaten Ende, yang mana awalnya pukul 19.30 WITA Terdakwa berangkat dari kampung Terdakwa di Orakeri menuju ke kampung istri di Nangaba, setelah sampai pukul 21.30 WITA di rumah hanya ada SAKSI I sendiri sedangkan SAKSI A DE CHARGE I sedang berada di tempat pesta, lalu Terdakwa menyerahkan 4 kg (empat kilogram) beras kepada SAKSI I dan duduk beristirahat di pintu rumah sedangkan SAKSI I berada di dalam rumah menuju ke dapur, sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah menuju dapur dan Terdakwa melihat SAKSI I sedang dalam posisi duduk hendak mengambil piring dan Terdakwa langsung memeluk dari belakang dan meraba kedua payudara dengan menggunakan tangan kanan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) detik, karena SAKSI I berteriak, Terdakwa langsung membekap mulutnya dengan tangan kiri Terdakwa dan datang keluarga langsung memukul Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke tempat pesta menemui SAKSI A DE CHARGE I yang bertanya "Kau ada masalah apa dengan mama", Terdakwa menjawab "Saya minta maaf, saya mabuk dan tidak bermaksud mengganggu mama", setelah duduk beberapa saat, Terdakwa dan SAKSI A DE CHARGE I langsung pulang ke rumah SAKSI I;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan, hanya memeluk SAKSI I;
- Bahwa tujuan Terdakwa memeluk adalah meminta maaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SAKSI A DE CHARGE I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan karena Terdakwa meremas payudara SAKSI I;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya SAKSI I, ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena suami Saksi namun belum menikah secara resmi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kejadian pertama dan kedua karena kejadian pertama Saksi ada di kampung tetangga di Desa Barai, dan kejadian kedua Saksi ada di tempat pesta;
- Bahwa awalnya kejadian pertama, SAKSI I marah-marah karena *handphone*-nya dipegang oleh Saksi, karena Saksi yang pegang maka Terdakwa juga pegang *handphone* tersebut, saat Terdakwa datang, SAKSI I marah-marah dan Terdakwa berusaha memeluknya dari arah belakang tujuannya untuk minta maaf karena masalah *handphone* tersebut, selanjutnya kejadian kedua Terdakwa memeluk SAKSI I dari belakang;
- Bahwa efek kejadian pertama, SAKSI I dibawa ke rumah sakit, kejadian kedua tidak ada;
- Bahwa saat kejadian kedua, SAKSI I sedang mencuci piring, Terdakwa datang dan memeluk dari belakang, selanjutnya SAKSI I melarikan diri ke rumah SAKSI II dengan keadaan hujan, pelukan kedua mengenai payudara SAKSI I, saat itu Saksi dan Terdakwa berusaha minta maaf dan berdamai namun SAKSI I meminta uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan emas seberat 10 (sepuluh) gram, SAKSI I meminta agar Terdakwa dan Saksi berpisah karena keluarga tidak merestui, memang dari awal tidak suka, karena Saksi tidak mau ribut dengan SAKSI I, Saksi memilih pindah rumah;
- Bahwa SAKSI I tidak suka karena Terdakwa belum membicarakan belis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: 62/TU.01/UM/V/2024 atas nama SAKSI I alias Yuli tanggal 20 Mei 2024 ditandatangani oleh dr. IGN Wiranta Permadi, SpOG, dengan kesimpulan "Didapatkan robekan hymen lama";

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN End



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos berkerah lengan pendek warna putih kombinasi biru pada kerah dan kuning pada lengan bertuliskan SEKOLAH TINGGI PASTORAL ATMA REKSA ENDE pada bagian belakang;
2. 1 (satu) potong kain batik warna dasar hitam;
3. 1 (satu) potong hoodie warna putih;
4. 1 (satu) potong celana panjang bahan denim warna hitam terdapat robekan pada bagian lutut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 pukul 20.00 WITA bertempat di rumah SAKSI I yang beralamat di Kabupaten Ende, Terdakwa telah melakukan perbuatan memeluk SAKSI I dengan erat, yang mana pada awalnya SAKSI I meminta *handphone* kepada Terdakwa dan marah-marah kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menyerahkan *handphone* kepada SAKSI I, SAKSI I kemudian memindahkan makanan babi di samping rumah dan Terdakwa datang memeluk SAKSI I dari samping dengan erat menggunakan kedua tangan Terdakwa, tidak lama setelah kejadian, SAKSI I mengalami rasa sakit pada bagian dada dan sempat dirawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 22.00 WITA bertempat di rumah SAKSI I yang beralamat di Kabupaten Ende, Terdakwa telah melakukan perbuatan memeluk dan meremas payudara SAKSI I, yang mana pada awalnya SAKSI I sedang memindahkan piring dari ember dan Terdakwa mendatangi dari arah belakang langsung memeluk dan meremas payudara SAKSI I menggunakan kedua tangannya, saat kejadian tersebut, SAKSI I hendak berteriak minta pertolongan namun Terdakwa membungkam mulut SAKSI I hingga tiga kali dan berusaha menutup pintu namun SAKSI I melepaskan diri dan berlari menuju ke rumah SAKSI II dan menceritakan semua kejadian tersebut kepada SAKSI II;
- Bahwa Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan SAKSI I namun tidak berhasil karena SAKSI I meminta uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan emas seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa antara Terdakwa dan SAKSI A DE CHARGE I belum terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, SAKSI I mengalami rasa sakit pada bagian dada dan sempat dirawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merupakan siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membenarkan bahwa dirinya merupakan orang yang bernama TERDAKWA dengan identitas sebagaimana dimuat dalam dakwaan dan dibacakan dalam persidangan, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu anasir unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut dan Majelis Hakim akan membuktikan langsung anasir yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, misalnya memukul dengan tangan, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, dapat pula merupakan suatu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdapat 2 (dua) perbuatan berbeda yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, antara lain:

- 1) Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 pukul 20.00 WITA bertempat di rumah SAKSI I yang beralamat di Kabupaten Ende, Terdakwa telah melakukan perbuatan memeluk SAKSI I dengan erat, yang mana pada awalnya SAKSI I meminta *handphone* kepada Terdakwa dan marah-marah kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menyerahkan *handphone* kepada SAKSI I, SAKSI I kemudian memindahkan makanan babi di samping rumah dan Terdakwa datang memeluk SAKSI I dari samping dengan erat menggunakan kedua tangan Terdakwa, tidak lama setelah kejadian, SAKSI I mengalami rasa sakit pada bagian dada dan sempat dirawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari;
- 2) Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 22.00 WITA bertempat di rumah SAKSI I yang beralamat di Kabupaten Ende, Terdakwa telah melakukan perbuatan memeluk dan meremas payudara SAKSI I, yang mana pada awalnya SAKSI I sedang memindahkan piring dari ember dan Terdakwa mendatangi dari arah belakang langsung memeluk dan meremas payudara SAKSI I menggunakan kedua tangannya, saat kejadian tersebut, SAKSI I hendak berteriak minta pertolongan namun Terdakwa membungkam mulut SAKSI I hingga tiga kali dan berusaha menutup pintu namun SAKSI I melepaskan diri dan berlari menuju ke rumah SAKSI II dan menceritakan semua kejadian tersebut kepada SAKSI II

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dari apa yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana telah dijelaskan pada pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim meyakini perbuatan Terdakwa memeluk dan meremas payudara SAKSI I tersebut merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit pada SAKSI I karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan pelukan yang erat serta dengan mengingat kondisi umur Terdakwa yang terpaut jauh berbeda dengan SAKSI I, yang mana SAKSI I telah berusia 85 (delapan puluh lima) tahun sehingga tenaga yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya memberikan efek rasa sakit terhadap SAKSI I;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 30 April 2024 terhadap SAKSI I yaitu meremas payudaranya adalah merupakan suatu perbuatan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan yang tidak dikehendaki oleh SAKSI I sebagai korban, yang mana perbuatan tersebut diawali oleh pelukan yang dilakukan secara erat yang memenuhi unsur "kekerasan", dan dibarengi dengan pembungkaman terhadap mulut SAKSI I oleh Terdakwa serta usaha Terdakwa untuk menutup pintu, dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan keseluruhan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "dengan kekerasan memaksa seseorang membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa meskipun keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut dilandasi oleh perasaan marah Terdakwa karena kerap dimarah dan ditolak oleh SAKSI I, sehingga Terdakwa memeluk untuk berusaha meminta maaf agar dimaafkan oleh SAKSI I, namun Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut tidak murni dilandasi oleh niat untuk meminta maaf namun tidak pula terdapat niat terkait seksualitas di dalamnya, akan tetapi Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan agar SAKSI I berhenti memarahinya namun Terdakwa menggunakan kekuatan yang tidak wajar terhadap orang yang jauh lebih tua daripada Terdakwa secara umur dan fisik sebanyak 2 (dua) kali kejadian yang mana seharusnya Terdakwa telah menyadari secara penuh risiko atas perbuatannya tersebut namun tetap dilakukannya, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit yang dialami oleh SAKSI I dalam perkara *a quo*, dengan demikian, Majelis Hakim akan turut mempertimbangkan niat Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos berkerah lengan pendek warna putih kombinasi biru pada kerah dan kuning pada lengan bertuliskan SEKOLAH TINGGI PASTORAL ATMA REKSA ENDE pada bagian belakang serta 1 (satu) potong kain batik warna dasar hitam yang telah disita dari SAKSI I, serta barang bukti berupa 1 (satu) potong hoodie warna putih dan 1 (satu) potong celana panjang bahan denim warna hitam terdapat robekan pada bagian lutut yang telah disita dari Terdakwa, yang mana keseluruhan barang-barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan SAKSI I pada saat kejadian, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang-barang bukti tersebut lebih banyak memberikan trauma kepada SAKSI I dibandingkan manfaat, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan perbuatannya lebih dari 1 (satu) kali;
- Terdakwa tidak jujur dalam persidangan dan pembelaannya;
- Terdakwa terbiasa melakukan kekerasan terhadap SAKSI A DE CHARGE I yang merupakan pasangannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang Kehormatan Susila" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong baju kaos berkerah lengan pendek warna putih kombinasi biru pada kerah dan kuning pada lengan bertuliskan SEKOLAH TINGGI PASTORAL ATMA REKSA ENDE pada bagian belakang;
 - 2) 1 (satu) potong kain batik warna dasar hitam;
 - 3) 1 (satu) potong hoodie warna putih;
 - 4) 1 (satu) potong celana panjang bahan denim warna hitam terdapat robekan pada bagian lutut

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn. dan Made Mas Maha Wihardana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stefania Novianti M. Guru, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

TTD

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Stefania Novianti M. Guru, A.Md.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)